

**TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN
DENGAN PENDANAAN TERORISME MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENDANAAN TERORISME¹**

Oleh: Fira Tamaroba²

M. G. Nainggolan³

Hendrik B. Sompotan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk tindak lain yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme dan bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana terhadap tindak pidana lain berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Bentuk-bentuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme, seperti Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, atau Setiap Orang yang memperoleh dokumen atau keterangan berkaitan dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme dalam rangka pelaksanaan tugasnya tidak melaksanakan kewajibannya untuk merahasiakan bahkan membocorkan dokumen atau keterangan yang berkaitan dengan transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme. Direksi, komisaris, pengurus, atau pegawai PJK melanggar larangan karena memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK. Pejabat atau pegawai LPP melanggar larangan karena memberitahukan laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme yang telah atau akan dilaporkan kepada PPATK, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun kepada Pengguna Jasa Keuangan atau pihak lain. 2.

¹ Artikel skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101185

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap tindak pidana lain berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme berupa pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan dan telah terbukti secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kata kunci: terorisme; pendanaan terorisme;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selain tindak pidana pendanaan terorisme ada bentuk-bentuk tindak lain yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme yang apabila dilakukan oleh Pejabat atau pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) penyidik, penuntut umum, hakim, Direksi, komisaris, pengurus, atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan (PJK) Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap PJK atau setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan berkaitan dengan transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme dapat diberlakukan ketentuan pidana yang berhubungan dengan tindak pidana lain berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak lain yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme?
2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana terhadap tindak pidana lain berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme?

C. Metode penelitian

Penyusunan penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan

Terorisme, mengatur mengenai bentuk-bentuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme dan akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, atau Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan berkaitan dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme dalam rangka pelaksanaan tugasnya wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, atau Setiap Orang yang membocorkan rahasia Dokumen atau keterangan (Pasal 9 ayat 1 dan 2). Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak berlaku terhadap pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, atau Setiap Orang jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 9 ayat 3). Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Ketentuan ini dikenal dengan istilah anti-tipping off yang diperluas, yakni dengan penambahan istilah "Setiap Orang" yang memperluas cakupan pihak yang wajib merahasiakan informasi, Dokumen, dan/atau keterangan lain yang berkaitan dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme yang diketahui atau diperolehnya.
Hal ini berarti semua pihak sebagaimana telah diuraikan apabila tidak melaksanakan kewajiban merahasiakan dokumen atau keterangan dan membocorkan dokumen atau keterangan, maka perbuatan tersebut telah memenuhi tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme.
2. Direksi, komisaris, pengurus, atau pegawai PJK dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa Keuangan atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK. Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada LPP (Pasal 10 ayat 1 dan 2).
3. Pejabat atau pegawai LPP dilarang memberitahukan laporan Transaksi

Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme yang telah atau akan dilaporkan kepada PPATK, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun kepada Pengguna Jasa Keuangan atau pihak lain (Pasal 10 ayat 3).

Di dalam undang-undang ini, seluruh aparat penegak hukum dan bagian intellijen keuangan atau PPATK dilarang untuk membocorkan informasi atau data-data terkait dengan dugaan aliran pendanaan terorisme yang mereka temukan. Hakim, jaksa penuntut, pejabat atau pegawai PPATK, penyidik dan/atau pihak yang memperoleh dokumen/informasi terkait dilarang untuk membocorkannya pada siapapun. Dikecualikan apabila memang hal tersebut dilakukan atas perintah undang-undang. Hal ini berlaku bagi pihak penyedia jasa keuangan yang mengetahui data-data terkait nasabah yang dicurigai, maka mereka dilarang memberitahukan pada siapapun kecuali diperintahkan oleh undang-undang. Informasi-informasi yang dimaksud adalah informasi yang sedang atau telah disusun oleh PPATK untuk dilaporkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang atas perkara tersebut, atau setidaknya menjadi permulaan diungkapkannya suatu perkara pendanaan terorisme.⁵

Bank Indonesia dalam menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum mempertimbangkan adanya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang memanfaatkan lembaga keuangan. Dengan demikian diperlukan kerjasama dan perhatian dari berbagai pihak dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut. Selanjutnya, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan produk, aktifitas dan teknologi informasi bank yang semakin kompleks meningkatkan peluang bagi para pelaku kejahatan untuk menyalahgunakan sarana dan produk perbankan dalam membantu tindak kejahatannya.⁶

Penyedia Jasa Keuangan dalam Undang-Undang ini, antara lain, bank, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan

⁵ Randy Pradityo. *Op. Cit.* hlm. 25-26.

⁶ Erwin Asmadi. *Op. Cit.* hlm. 70.

sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e-wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas, atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.⁷

Pendanaan terorisme dapat dilakukan melalui beberapa metode. Metode pertama melalui sektor keuangan formal seperti perbankan dan/atau penyedia jasa keuangan bukan bank. Kedua, perdagangan internasional yang dilakukan secara sah dan jamak terjadi pada sektor tersebut. Mereka dapat memperoleh dana dari hasil berjualan barang-barang elektronik, kebutuhan pokok, atau barang-barang lain yang memang legal dapat diperjualbelikan. Ketiga, melalui kegiatan keuangan tradisional/ alternatif seperti Hiwala di India yang menyediakan jasa penitipan uang secara tradisional tanpa masuk ke dalam sistem perbankan konvensional. Terakhir yang di awal tahun 2000-an banyak terungkap adalah menggunakan modus donasi organisasi amal atau yayasan amal. Di Amerika hal ini pernah terjadi karena untuk organisasi non-profit tidak perlu mendaftar dan melaporkan kegiatannya, sehingga pengawasan aliran dana masuk dan keluar sulit dijangkau oleh otoritas.⁸

Tipologi kejahatan terorisme merupakan suatu ancaman bagi kelangsungan sebuah negara. Tindakan terorisme sangat bertentangan dengan ideologi dan tujuan negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan didalam pembukaan UUD negara Republik Indonesia dan kejahatan terorisme secara terorganisir dengan melakukan aksi teror bom, sehingga dalam memberantasnya tidak saja harus menggunakan kekuatan bersenjata atau pihak kepolisian tapi dilihat juga dari sisi logistik dan finansial yang

mendukung kejahatan tersebut yaitu salahsatunya dengan melakukan kejahatan lain pendanaan dan pencucian uang (moneylaundry) dalam rangka membiayai aksi kejahatannya tersebut, hal ini merupakan kejahatan ganda dan kejahatan yang simultan.⁹

Kerja sama internasional dari pelaksanaan Undang-Undang ini perlu dilakukan secara cermat dan berhati-hati dalam koridor sistem hukum nasional dengan mengutamakan kepentingan nasional, khususnya aspek permintaan pemblokiran dari negara asing dan yurisdiksi asing.¹⁰

Secara umum, pengertian kerja sama internasional adalah kerja sama yang melibatkan negara-negara di seluruh dunia atau sebagian besar negara di dunia. Kerja sama internasional adalah hubungan kerja sama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kerja sama internasional dilakukan antar negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan rakyatnya dan kepentingan lain yang berpedoman pada politik luar negeri masing-masing negara. Kerja sama internasional adalah salah satu usaha negara-negara untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang sama. Juga merupakan perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain.¹¹

Perkara pidana, *strafzaak*, yaitu delik yang merupakan objek perkara pidana.¹² Tindak pidana, yaitu: "setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHPidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya."¹³ Tindak pidana aduan yaitu: tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas permintaan dari pihak penderita atau korban.¹⁴ Tindak pidana khusus, yaitu: "tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus yang

⁹ Wenda Hartanto. *Op.Cit.* hlm. 382.

¹⁰ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

¹¹ <https://www.kompas.com/skola>. Kerja Sama Internasional: Pengertian, Alasan, dan Tujuannya. Diakses 04/10/2020 2:32.

¹² Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 118

¹³ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012. hlm. 311.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 311.

⁷ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

⁸ Randy Pradityo. *Op. Cit.* hlm. 24 (Lihat Ryan Eka Permana Sakti, peneliti pada Indonesian Research Center on Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism (IRCA) pernah menuliskan hal yang sama didalam papernya yang berjudul Kriminalisasi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia (Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013), (Kompasiana, 30 April 2013).

memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya, tuntutan, pemeriksaan maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHPidana.”¹⁵

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaarfiet* yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Starfrecht* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini.¹⁶

Di samping istilah tindak pidana, juga dikenal beberapa istilah lain yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik, namun demikian perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah mempunyai arti yang mendasar. Menurut Mardani, pada hakikatnya yang terjadi adalah perbedaan pemakaian kata, sedangkan maksudnya satu sama lain tidaklah berbeda. Oleh karena itu, penulis perlu mengemukakan definisi dari tiap-tiap istilah tersebut.¹⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Moelyanto, menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸

Mr. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukum, sedangkan Kansil, menggunakan istilah delik, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pasal 4. Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan,

memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 5. Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6. Setiap Orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 7. Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 8 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personel Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi jika tindak pidana pendanaan terorisme:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personel Pengendali Korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dalam Korporasi; atau
 - d. dilakukan oleh Personel Pengendali Korporasi dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.
- (1) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap Korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus dan/atau Personel Pengendali Korporasi di

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008, hlm. 59.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.* hlm. 59-60.

¹⁹*Ibid.*

- tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (2) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi berupa pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
 - (3) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan Korporasi;
 - b. pencabutan izin usaha dan dinyatakan sebagai Korporasi terlarang;
 - c. pembubaran Korporasi;
 - d. perampasan aset Korporasi untuk negara;
 - e. pengambilalihan Korporasi oleh negara; dan/atau
 - f. pengumuman putusan pengadilan.
 - (6) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pidana denda diganti dengan perampasan harta kekayaan milik Korporasi dan/atau Personel Pengendali Korporasi yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
 - (7) Dalam hal penjualan harta kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personel Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Penjelasan Pasal 8 ayat (5) Huruf (c) Yang dimaksud dengan “pembubaran Korporasi” adalah langkah hukum untuk menghentikan perusahaan dari kegiatan usahanya. Pembubaran Korporasi yang tidak berbadan hukum dinyatakan berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Korporasi tersebut dinyatakan sebagai korporasi terlarang. Pembubaran Korporasi yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Tindak Pidana Lain Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Berbagai Jenis pendanaan terorisme yakni harta kekayaan yang didapat biasanya oleh pelaku baik perseorangan maupun korporasi tidak langsung digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang.²⁰Sumbangan (donasi) untuk terorisme diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda dan yang diberikan secara sukarela atau diperoleh melalui unsur paksaan bisa datang dan bersumber dari dalam maupun luar negeri. Pada umumnya uang tersebut dikumpulkan anggota-anggota kelompok sebagai suatu kewajiban dari anggota yang menuntut anggota-anggotanya berpartisipasi pada organisasinya.²¹

Pendanaan Terorisme banyak dilakukan dengan menggunakan transaksi keuangan yang dilakukan melalui penyedia jasa keuangan (PJK), yaitu setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan baik secara formal maupun nonformal. Terminologi “formal” atau “nonformal” dapat diartikan sebagai PJK berbentuk badan hukum (formal) atau perorangan/tidak berbadan hukum (nonformal). Tidak dapat dihindari juga bahwa pasar modal membuka peluang bagi pelaku pencucian uang untuk melakukan pencucian uang yang diperolehnya dari hasil tindak pidana di segala bidang. Pasar Modal merupakan salah satu lahan yang sangat mungkin dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang. Minimnya pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh Penyedia Jasa Keuangan Pasar (PJK) di Modal Pasar tidak secara otomatis diterima bahwa pasar modal kita bersih dari Pencucian Uang. Karena transaksi di Pasar Modal melibatkan arus uang dan arus efek. Banyak hal yang harus dibenahi oleh industri pasar modal agar dapat menjadi bagian dari upaya nyata pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, termasuk dalam hal ini penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik). Kesulitan mendapatkan nasabah serta persaingan usaha antar perusahaan efek dan upaya untuk memperbesar keuntungan

²⁰Wenda Hartanto. *Op. Cit.* hlm. 384.(Lihat Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering*, Books Terrace & Library, Bandung. 2005), hlm. 1).

²¹ *Ibid.*

tidak sebanding dengan risiko yang harus dihadapi dalam hal pembiaran perusahaan efek untuk dijadikan media dalam rangka pencucian uang.²²

Sumber dana lain diperoleh kelompok teroris dengan membangun usaha mereka sendiri melalui perdagangan dan perputaran uang. Bisnis wirausaha tingkat menengah adalah sesuatu yang ideal, bukan hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga menjadi kedok transaksi keuangan untuk menghindari pelacakan. Bisnis ini meliputi perusahaan konstruksi, agen perjalanan (travel agencies), jasa pengiriman (courier service), jasa pengiriman uang dan bahkan sekolah-sekolah. Berbagai jenis sumber pendanaan teroris tersebut termasuk hal yang sulit juga disentuh atau dilacak oleh aparat penegak hukum terkhusus oleh PPAK sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi dan tujuannya untuk melacak aliran atau asal dana-dana tersebut.²³

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omshrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.²⁴

*Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini, akan tetapi pembentuk undang-undang tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran. KUHP hanya mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam Buku II (Kedua) sebagai delik kejahatan dan dan Buku III (Ketiga) sebagai delik pelanggaran.*²⁵

Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, sebagai berikut:

- a. *Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut mala per se atau delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam undang-undang karena merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan.*
- b. *Delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagai mala quia prohibita atau delik undang-undang. Artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.*²⁶

*Perbuatan pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.*²⁷

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari:

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan

²² *Ibid.* hlm. 384-385.

²³ *Ibid.* hlm. 385.

²⁴ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 163-164.

²⁵ *Ibid.* hlm. 169.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 97.

adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).²⁸

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut:

1. Harus ada suatu perbuatan.
Maksudnya, memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini. Pelakunya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan. Pelakunya pun tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat;
3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum;
4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tidndakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum; Harus tersedia ancaman hukumannya.
Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya.

Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.²⁹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, mengatur mengenai pemberlakuan ketentuan pidana terhadap Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana Pendanaan terorisme. Pasal 9 ayat:

- (1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, atau Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan berkaitan dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme dalam rangka pelaksanaan tugasnya wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut.
- (2) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, atau Setiap Orang yang membocorkan rahasia Dokumen atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, atau Setiap Orang jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Ketentuan ini dikenal dengan istilah anti-tipping off yang diperluas, yakni dengan penambahan istilah "Setiap Orang" yang memperluas cakupan pihak yang wajib merahasiakan informasi, Dokumen, dan/atau keterangan lain yang berkaitan dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme yang diketahui atau diperolehnya.

Pasal 10 ayat:

- (1) Direksi, komisaris, pengurus, atau pegawai PJK dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa Keuangan atau pihak lain,

²⁸Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 175.

²⁹*Ibid*, hlm.175-176.

baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada LPP.
- (3) Pejabat atau pegawai LPP dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme yang telah atau akan dilaporkan kepada PPATK, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun kepada Pengguna Jasa Keuangan atau pihak lain.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perbankan di Indonesia telah memiliki suatu sistem untuk mengenali para nasabah-nasabahnya. Mulai dari sistem know your customer, customer due dilligence, enhanced due dilligence dan berakhir pada pendekatan risk based approach(pendekatan berlandaskan risiko).³⁰

Prinsip-prinsip mengenal nasabah dilakukan oleh perbankan dalam rangka melindungi sistem keuangan, menjaga agar dana yang berputar dan dikelola oleh perbankan tidak tercampur dana-dana ilegal, sesuai dengan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa perbankan wajib menjaga prinsip kehati-hatian seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perbankan.³¹

Di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tahun 2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer),Peraturan BI tersebut berisi mengenai bagaimana perbankan harus mengenali dan mencari tahu profil nasabah,

khususnya mereka yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat ke dalam proses transaksi di dalam jasa keuangan. Kemudian di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tahun 2009 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum mengatur bank Indonesia yang menggunakan pendekatan Costumer Due Dilligence yang mendalam, yang dikenal sebagai Enhanced Due Dilligence sebagai upaya untuk mencegah tindak pidana pencucian uang. Maka kemudian peraturan yang mengatur hal tersebut diharapkan dapat mencegah para pelaku pendanaan terorisme melalui industri jasa keuangan, khususnya perbankan. Langkah-langkah teknis mengenali nasabah sebagai upaya preventif sudah dengan jelas oleh undang-undang ini jelaskan.³²

Penegak hukum berhak untuk melakukan terhadap dana-dana yang dicurigai secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme. Tentu di dalam upaya pemblokiran, harus dimintakan penetapan pengadilan agar rekening dapat diblokir. Bagi mereka yang memiliki dana di bank, dan merasa ada keanehan dengan jumlah dana yang mereka miliki, baik itu bertambah atau berkurang secara mencurigakan dan tidak diketahuinya, maka harus melapor untuk berjaga-jaga bila mungkin dana tersebut dicampur atau digunakan sebagai dana terorisme. Bagi pihak ketiga yang merasa dana-dananya diblokir, dan merasa keberatan maka dapat mengajukan keberatan pada PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim. Pengajuan keberatan musti disertai bukti-bukti kuat yang membuktikan aset atau dana-danatersebut sah dan legal.³³

Pelaku terorisme tidak akan pernah berhasil melakukan aksinya tanpa adanya berbagai bentuk fasilitas dan instrumen pendukung lainnya, salah satunya adalah dukungan pendanaan. Dalam kegiatan terorisme, dana sangat dibutuhkan untuk mempromosikan ideologi, membiayai anggota teroris dan keluarganya, mendanai perjalanan dan penginapan, merekrut dan melatih anggota baru, memalsukan identitas dan dokumen, membeli persenjataan, dan untuk merancang

³⁰Randy Pradityo. *Op. Cit.* hlm. 26 (Lihat Ryan Eka Permana Sakti, peneliti pada Indonesian Research Center on Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism (IRCA) pernah menuliskan hal yang sama didalam papernya yang berjudul Kriminalisasi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia (Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013), (Kompasiana, 30 April 2013).

³¹ *Ibid.* hlm. 26.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

dan melaksanakan operasi. Pendanaan terorisme bisa bersumber dari aktivitas ilegal seperti penculikan, perampokan, pembajakan, narkoba, barter/trading atau hasil dari bisnis yang legal yang dimiliki/dijalankan teroris, donasi ke yayasan atau LSM, hawala, internet banking, cash couriers.³⁴

Terorisme adalah suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime against humanity. Oleh karena itu, perumusan ancaman pidana minimal khusus diperlukan dalam mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Agar dapat memberikan ancaman yang berat dan efek jera pada pelaku.³⁵

Kejahatan internasional dapat didefinisikan sebagai tindakan yang oleh konvensi internasional atau hukum kebiasaan internasional dinyatakan sebagai kejahatan di bawah hukum internasional atau kejahatan terhadap masyarakat internasional yang penuntutan dan penghukumannya berdasarkan prinsip universal. Prinsip universal di sini berarti bahwa setiap negara berhak dan wajib melakukan penuntutan dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan internasional di manapun dia berada. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada pelaku kejahatan internasional yang lolos dari hukuman, akan tetapi jika seorang pelaku kejahatan internasional telah dituntut dan dihukum oleh suatu pengadilan atas kejahatan tersebut, maka pengadilan atau negara lain tidak boleh melakukan penuntutan dan penghukuman karena melanggar asas *ne bis in idem*.³⁶

Istilah kejahatan internasional menunjukkan adanya suatu peristiwa kejahatan yang sifatnya internasional atau yang lintas batas negara, atau yang menyangkut kepentingan dari dua atau lebih negara. Kejahatan apa saja yang dapat digolongkan sebagai kejahatan internasional adalah kejahatan yang benar-benar internasional.³⁷

³⁴ Monika Suhayati. *Op. Cit.* hlm. 233.

³⁵ Randy Pradityo. *Op. Cit.* hlm. 30.

³⁶ Eddy O.S. Hiariej, Erlangga, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, 2009, hlm. 46.

³⁷ I. Wayan Parthiana, 2006. *Op.Cit.* hlm. 31.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme, seperti Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, atau Setiap Orang yang memperoleh dokumen atau keterangan berkaitan dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme dalam rangka pelaksanaan tugasnya tidak melaksanakan kewajibannya untuk merahasiakan bahkan membocorkan dokumen atau keterangan yang berkaitan dengan transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme. Direksi, komisaris, pengurus, atau pegawai PJK melanggar larangan karena memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK. Pejabat atau pegawai LPP melanggar larangan karena memberitahukan laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme yang telah atau akan dilaporkan kepada PPATK, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun kepada Pengguna Jasa Keuangan atau pihak lain.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap tindak pidana lain berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme berupa pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan dan telah terbukti secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

B. SARAN

1. Untuk mencegah terjadinya bentuk-bentuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme, maka pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, atau setiap orang termasuk Direksi,

komisaris, pengurus, atau pegawai PJK perlu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Apabila terjadi pelanggaran hukum terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, maka semua pihak yang terkait dengan tindak pidana lain berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme dapat dikenakan sanksi pidana.

2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap tindak pidana lain berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan merupakan suatu peringatan bagi pihak-pihak lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Keni Media Bandung. 2011.
- Asmadi Erwin. Peran perbankan dalam pencegahan pendanaan terorisme. De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari-Juni 2016.
- Atmasasmita Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Cetakan, Pertama. Bandung. 2000.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hartanto Wenda. Analisis Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Teroris Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (Analysis Of Crime Prevention Of Terrorist Financing In Asean Economic Community Era). Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 13 NO. 04-Desember 2016: 379-392.
- Hiariej O.S. Eddy, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, 2009.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta. 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Parthiana Wayan I., *Hukum Pidana Internasional*, Cet. I. Yrama Widya, Bandung, 2006.
- Pradityo Randy. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Criminal Law Policy on Counter Measure Efforts Against Terrorism Financing Crime) Jurnal Rechts Vinding ISSN 2089-9009. Media Pembinaan Hukum Nasional. Volume 5, Nomor 1, April 2016.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Suhayati Monika. Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasantindak Pidana Pendanaan Terorisme Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Negara Hukum: Vol. 4, No. 2, November 2013.
- Ukun Wahyudin, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*. PT. Adi Kencana Aji. Jakarta. 2004.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for The Suppression of the Financing of*

Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999). Angka 3. Pokok-Pokok Isi Konvensi.

Internet

<https://www.kompas.com/skola.Kerja> Sama Internasional: Pengertian, Alasan, dan Tujuannya. Diakses 04/10/2020 2:32.